

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SERTA REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DAYAH/BALAI PENGAJIAN SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian secara swakelola yang melibatkan pimpinan/panitia pembangunan, masyarakat setempat dan santri, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dan Otonomi Khusus (Otsus) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan serta Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah/Balai Pengajian secara swakelola pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Aceh;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belenja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SERTA REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DAYAH/BALAI PENGAJIAN SECARA SWAKELOLA DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang pendidikan pembinaan dayah
7. Dayah adalah Lembaga Pendidikan Islam yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan secara salafiyah, terpadu dan modern yang sudah berdiri sejak zaman kesultanan Islam di Aceh;

8. Balai Pengajian adalah Lembaga Pendidikan Islam ma'had ula yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan secara sistematis dan terprogram;
9. Pimpinan Dayah adalah pimpinan suatu pendidikan dayah baik pada tingkat Ma'had Wustha, Ma'had Ulya dan Ma'had 'Aliy;
10. Pimpinan Balai Pengajian adalah Pimpinan suatu pendidikan islam pada tingkatan Ma'had Ula.
11. Panitia Pembangunan adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan dayah/balai pengajian yang dianggap mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Pembangunan adalah Proses, cara, dan perbuatan membangun.
13. Pengembangan adalah proses, cara mengembangkan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kesasaran yang dikehendaki.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan keadaan konstruksi yang sifatnya tidak mengikat dan secara langsung dapat dirasakan manfaatnya serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
15. Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh instansi penanggung jawab dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian secara swakelola pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
   a. pedoman dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian dalam Kabupaten Bireuen;
   b. meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dayah/balai pengajian;
   c. pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian diselenggarakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efesiensi dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dalam lingkungannya;
   d. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana dayah/balai pengajian dapat berjalan tertib dan efektif.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan serta Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah/Balai Pengajian secara swakelola dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Mei 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 234

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006